



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SUMBA BARAT
TAHUN 2022 - 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2022 - 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Rencana Umum Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut RUPM, adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah yang bersifat jangka panjang berlaku sampai dengan Tahun 2032.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sumba Barat yang selanjutnya disebut RUPMK Sumba Barat adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah Kabupaten Sumba Barat yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten Sumba Barat.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi.

BAB II
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN SUMBA BARAT

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan RUPMK Sumba Barat.
- (2) RUPMK Sumba Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai tahun 2032.
- (3) RUPMK Sumba Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RUPMK Sumba Barat merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun kebijakan, strategi dan program serta kegiatan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Pasal 4

- (1) RUPMK Sumba Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi:
 - a. Pendahuluan
 - b. Asas dan tujuan
 - c. Visi dan misi
 - d. Arah kebijakan penanaman modal Kabupaten Sumba Barat meliputi :
 1. Perbaikan iklim penanaman modal.
 2. Persebaran penanaman modal.
 3. Fokus pengembangan pertanian dalam arti luas, infrastruktur dan pariwisata.
 4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment).
 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM).
 6. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.
 7. Promosi penanaman modal
 - e. Peta panduan (**Roadmap**) implementasi RUPMK Sumba Barat
 - f. Pelaksanaan
 - g. Lampiran:
 1. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sumba Barat;
 2. Peta Panduan (**Roadmap**) Implementasi RUPMK Sumba Barat.
- (2) Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sumba Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g point 1, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Peta panduan (**Roadmap**) implementasi RUPMK Sumba Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 2, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kebijakan penanaman modal Kabupaten Sumba barat.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI SUMBA BARAT,

ttt

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal 17 Januari 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,**

ttt

Drs. DANIEL B. PABALA
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19620506 199903 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2022
NOMOR 5**

Salinan sesuai dengan aslinya



AGUSTINUS E. JAHA, SH
Pembina Tk. I - IV/b
NIP . 19690824 200312 1 006